



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG
BATAS USIA PADA SAAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI NEGERI**

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
di seluruh Indonesia

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;

Bahwa untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan tata kelola pemilihan Pemimpin pada Perguruan Tinggi Negeri, serta untuk menjamin terselenggaranya proses pemilihan yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. berdasarkan Pasal 4 huruf c Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, calon Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri harus memenuhi syarat usia, yaitu paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pemimpin perguruan tinggi yang sedang menjabat;
2. bahwa frasa usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat ditafsirkan sebagai usia tepat 60 (enam puluh) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari. Dengan demikian, calon yang telah berusia lebih dari (60 (enam puluh) tahun 0 (nol) bulan 1 (satu) hari atau lebih) pada saat berakhirnya masa jabatan pemimpin perguruan tinggi yang sedang menjabat tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
3. panitia pemilihan Pemimpin pada Perguruan Tinggi Negeri wajib melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen kependudukan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan batas usia.
4. ketentuan ini wajib menjadi pedoman dalam seluruh proses pemilihan Rektor/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri.

Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3 Oktober 2025

Direktur Jenderal,



Khairul Munadi

NIP 197108271999031005

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek
3. Inspektur Jenderal Kemdiktisaintek
4. Ketua Senat
5. Ketua Majelis Wali Amanat